



**PERATURAN DESA
DESA CLURING
KECAMATAN KALITENGAH
KABUPATEN LAMONGAN**

NOMOR : 06 TAHUN 2021

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA CLURING**

**PEMERINTAH DESA CLURING
KECAMATAN KALITENGAH
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2022**



**KEPALA DESA CLURING
KECAMATAN KALITENGGAH KABUPATEN LAMONGAN**

**PERATURAN DESA CLURING
NOMOR 06 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CLURING
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CLURING**

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 10);
 7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan

- Tahun 2020 Nomor 21);
- 8 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 57).
 - 9 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CLURING

Dan

KEPALA DESA CLURING

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CLURING TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa CLURING Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.252.853.400,00
2. Belanja Desa	Rp	1.227.853.400,00
Surplus/Defisit	Rp	25.000.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	25.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(25.000.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa CLURING.

Ditetapkan di : CLURING

Pada tanggal : 31 December 2021

KEPALA DESA,

ttd

YAMAN, S. Sos.

Diundangkan di : CLURING

Pada tanggal : 31 December 2021

SEKRETARIS DESA



SUWITO HADI SUSANTO

LEMBARAN DESA CLURING NOMOR 06 TAHUN 2022

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA CLURING
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	87.500.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.165.353.400,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.252.853.400,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	245.527.024,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	326.814.376,00	
5.3.	Belanja Modal	387.112.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	268.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.227.853.400,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	25.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(25.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



CLURING, 31 December 2021

KECAMATAN KALITENGAH
CAMONIAN, S. Sos.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA CLURING
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	87.500.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.165.353.400,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.252.853.400,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>330.061.400,00</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	288.561.400,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	ADD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	172.292.400,00	ADD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	172.292.400,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	24.834.624,00	ADD, PBH
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	24.834.624,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	21.009.376,00	ADD, PAD, PBH
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.009.376,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	12.400.000,00	ADD, PAD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	12.400.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantor, Pakaian Seragam, perj	3.500.000,00	ADD
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	5.800.000,00	ADD, PAD
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.800.000,00	
	1.1.93	Operasional LPM	5.500.000,00	ADD, PAD
	1.1.93 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
	1.1.94	Operasional Posyandu	1.000.000,00	ADD
	1.1.94 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
	1.1.95	Operasional PKK	4.000.000,00	ADD
	1.1.95 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
	1.1.96	Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	ADD
	1.1.96 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
	1.1.97	Operasional Linmas	725.000,00	ADD
	1.1.97 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	9.000.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	3.000.000,00	ADD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
1.2.91		Pemeliharaan rutin/berkala Sarana dan Prasarana inventaris Desa	6.000.000,00	PBH
1.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	500.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	500.000,00	ADD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	32.000.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.000.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	2.000.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.000.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1.000.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.91		Penyelenggaraan Evaluasi tingkat perkembangan desa	1.000.000,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.95		Pengisian, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	25.000.000,00	PAD
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>441.392.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	5.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	5.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	96.280.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	28.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	53.280.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.280.000,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	15.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	323.112.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	323.112.000,00	DDS, PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	323.112.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	5.000.000,00	
2.5.90		Penghijauan/Pelestarian lingkungan hidup	5.000.000,00	DDS
2.5.90	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	12.000.000,00	
2.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	12.000.000,00	DDS
2.6.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>35.000.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	35.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	20.000.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
3.2.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa	15.000.000,00	PAD
3.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>153.000.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	133.200.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	77.200.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	77.200.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	56.000.000,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	56.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	9.800.000,00	
4.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	9.800.000,00	PAD
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.800.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	10.000.000,00	
4.4.90		Pemberdayaan posyandu, usaha peningkatan keluarga dan bina keluarga balita	10.000.000,00	DDS
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>268.400.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	2.000.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	2.000.000,00	PAD
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	266.400.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	266.400.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	266.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.227.853.400,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(25.000.000,00)	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



CLURING, 31 December 2021

YAMAN, S. Sos.



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA CLURING KECAMATAN KALITENGAH
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CLURING KECAMATAN
KALITENGAH
NOMOR : 188/33/413.320.14/2021

TENTANG
KESEPAKATAN BERSAMA ATAS PENETAPAN PERATURAN DESA CLURING
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CLURING
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BERSAMA KEPALA DESA CLURING,**

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, Kepala Desa menetapkan Penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut perlu menetapkan Penetapan Peraturan Desa Cluring tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Cluring tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2018

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12

- Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa;
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa;
 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaga Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa.
23. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa;

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Cluring membahas Penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cluring Tahun Anggaran 2022

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **MENYEPAKATI BERSAMA ATAS PENETAPAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CLURING TAHUN ANGGARAN 2022**

Pasal 1

Menyepakati Penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cluring Tahun Anggaran 2022

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : CLURING
Pada tanggal : 31 Desember 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CLURING


M. SUKAHAR, S. Ag

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA CLURING KECAMATAN KALITENGGAH
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
PENETAPAN PERATURAN DESA CLURING TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA CLURING KECAMATAN KALITENGGAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

Nomor : 027/32/413.320.14/2021

Pada hari ini Kamis, tanggal Tiga puluh bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh satu, bertempat di Balai Desa Cluring Kecamatan Kalitengah. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Cluring perihal Penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cluring Tahun Anggaran 2022, Badan Permusyawaratan Desa Cluring mengadakan rapat membahas Penetapan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Cluring menyatakan *menyepakati bersama* Penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cluring Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara Penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cluring Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Cluring

Tanda Tangan.

1. M. SUKAHAR, S.
Ketua
2. KARJAN, a. m.
Anggota
3. MUNIKA, S.
Anggota
4. MULYONO EKO R.
Anggota
5. RAWI SUSANTO
Anggota

